

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

Received: April 11, 2020; Reviewed April 16, Accepted June 18, 2020.

To cite this article: Kamim, ABM dan Abrar, MI 2020, 'Bagaimana sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan gagal mencegah perusahaan anggota RSPO dan ISPO merampas tanah adat di Indonesia?', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.6, no.2, hlm. 145-157.

Copyright: ©2020 Anggalih Bayu Muh. Kamim, M. Irsyad Abrar. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

---

## **BAGAIMANA SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN GAGAL MENCEGAH PERUSAHAAN ANGGOTA RSPO DAN ISPO MERAMPAS TANAH ADAT DI INDONESIA?**

### ***HOW SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION FAIL TO PREVENT GRABBING CUSTOMARYLAND?***

**Anggalih Bayu Muh. Kamim<sup>1</sup>, M. Irsyad Abrar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Alumnus Departemen Politik & Pemerintahan, Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik, UGM

<sup>2</sup>Mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik, UGM.

Koresponden e-mail: [anggalih.bayu@yahoo.co.id](mailto:anggalih.bayu@yahoo.co.id)

**Abstract:** The principle of sustainability on commodity certification such as RSPO and ISPO include acknowledgment and protection of indigenous people's right. Membership in these schemes however didn't prevent some members companies from grabbing indigenous people's land. This study then try to understand the limitation of RSPO and ISPO to prevent its members involvement in land grabbing act. The paper use the method of literature review. Due to time restriction and research focus, the review is being limited on literature that can explain how far those certification could prevented land grabbing. The result of the study divided to three section: institutional, the provision implementation in RSPO depend on voluntary act of its members companies and provision in ISPO limited on the issues of conflict resolution and compensation but not the involvement of indigenous people, agency, RSPO faced with the domination of multinational companies that made indigenous people, NGO who represented their interest, and local producers as minority while ISPO faced with the problems of sectoral ego and overlap between government agencies; and political economy, where consideration must be given to the power and interest of actors such as state, elites, companies, and even auditor on certification process and plantation expansion.

**Key words:** RSPO, ISPO, land grabbing

**Intisari:** Prinsip keberlanjutan dalam sertifikasi komoditas seperti RSPO dan ISPO mencakup pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Keanggotaan dalam skema tersebut tetapi tidak mencegah beberapa perusahaan anggota dari merampas lahan masyarakat adat. Kajian ini berusaha untuk memahami batasan kemampuan RSPO dan ISPO dalam mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas perampasan lahan. Makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur. Keterbatasan waktu dan fokus penelitian membatasi kajian pada literatur yang dapat menjelaskan batasan sertifikasi yang ada dan keberlanjutan perampasan lahan. Hasil kajian dari penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian untuk menjelaskan keberlanjutan perampasan lahan masyarakat adat: dari institusional, penegakan ketentuan dalam RSPO cukup bergantung pada kesukarelaan dari perusahaan anggotanya dan ketentuan ISPO terbatas pada isu resolusi konflik dan kompensasi, tetapi tidak melibatkan; agensi, RSPO dihadapkan dengan dominasi perusahaan multinasional yang menjadikan masyarakat adat, LSM yang mewakili kepentingan mereka, dan produsen lokal menjadi minoritas sedangkan ISPO dihadapkan dengan masalah egosektoral dan tumpang tindih peraturan antar lembaga pemerintah; dan politik ekonomi, di mana pertimbangan perlu diberikan pada kuasa dan kepentingan aktor seperti negara, elit, perusahaan, dan bahkan auditor dalam proses sertifikasi dan perluasan perkebunan.

**Kata kunci:** RSPO, ISPO, perampasan lahan

## A. Pendahuluan

Makalah ini akan mendalami terkait penerapan prinsip berkelanjutan sertifikasi kelapa sawit di Indonesia melalui RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) dan (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) pada pelibatan masyarakat adat dalam proses pembebasan lahan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kajian dilakukan untuk menggambarkan kontestasi dan permasalahan yang muncul dalam penggunaan prinsip sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan pada proses pembebasan lahan yang berdampak pada pelepasan hak atas tanah. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa prinsip sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan mampu mencegah pembebasan lahan beralih menjadi perampasan tanah.

Studi Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia (2017) sendiri melaporkan masalah pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan perkebunan sawit berujung pada perampasan tanah masyarakat adat. Kertas Posisi Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia (2017) menunjukkan bahwa dari sisi legalitas, masih banyak perusahaan kelapa sawit yang beroperasi tanpa status perizinan yang *clear and clean*, seperti di Kalimantan Tengah, 300 unit usaha perkebunan yang sudah beroperasi dan mencakup luasan lahan 1,7 juta hektar, hanya sekitar 85 unit yang perizinannya memenuhi *criteria clean and clear*.

Kertas posisi aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut mensinyalir bahwa tingginya penerbitan sertifikasi ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) yang tidak diikuti oleh perbaikan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan menegaskan rendahnya kredibilitas dan akuntabilitas sistem ISPO (Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia 2017, 2-4). Human Right Watch (2019) melaporkan bahwa pengoperasian perkebunan sawit milik dua perusahaan, yakni PT Ledo Lestari di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dan PT Sari Aditya Loka 1 di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi membawa dampak buruk bagi komunitas Dayak Iban dan Suku Anak Dalam (Human Right Watch & Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 2019, 41-65).

Berbagai masalah yang berada dalam pembe-

basan lahan peruntukkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan telah mendorong upaya dari berbagai pihak untuk memastikan proses investasi tidak merugikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Usaha untuk mewujudkan perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia muncul melalui dorongan untuk melakukan proses sertifikasi lingkungan. Sertifikasi lingkungan kelapa sawit di Indonesia muncul dalam bentuk dua rejim yang berbeda, yakni RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) dan ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*). RSPO dan ISPO menjadi mekanisme untuk turut melibatkan komunitas lokal/masyarakat adat yang terdampak pembangunan perkebunan sawit dalam proses pembebasan lahan sampai operasional kebun dilakukan.

RSPO muncul pada tahun 2004 didirikan oleh perusahaan Unilever, Golden Hope, Mpoa Malaysia, Migros, Sainsbury dan difasilitasi oleh WWF (World Wide Fund) ([rspo.org](http://rspo.org), 2016). RSPO berdiri dengan dilatarbelakangi beberapa keresahan. *Pertama*, pengalihan fungsi hutan alam yang bernilai konservasi tinggi berakibat pada ancaman keanekaragaman hayati dan konversi lahan gambut. *Kedua*, pembangunan perkebunan sawit tidak memperhatikan hak-hak adat, ulayat, masyarakat asli tanpa izin mereka, sehingga menimbulkan konflik sosial ([rspo.org](http://rspo.org) 2016).

*Ketiga*, kampanye menentang pembangunan perkebunan sawit terhadap dampak negatif dari pengelolaan kebun yang tidak berkelanjutan. Terakhir, kampanye tersebut mendorong konsumen sawit di Eropa dan Amerika Serikat menuntut bahwa setiap barang yang mengandung sawit harus berasal dari perkebunan sawit lestari ([rspo.org](http://rspo.org) 2016). RSPO menjadi wadah sukarela dari petani/penanam kelapa sawit, pengolah/pedagang, konsumen dari olahan sawit, pengecer, perbankan/investor, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lingkungan/konservasi dan LSM pembangunan masyarakat.

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan

sertifikasi lingkungan sawit sendiri, yakni ISPO (Jafari et al. 2017, 8-10). ISPO dibuat dengan ketentuan wajib dan mengikat untuk semua perkebunan sawit di Indonesia dan melibatkan denda serta sanksi. ISPO hadir sebagai bentuk perlawanan pengusaha sawit nasional dan pemerintah Indonesia terhadap rezim RSPO. ISPO telah melibatkan lembaga sertifikasi independen dalam audit lingkungan perkebunan sawit (Jafari et al. 2017, 8-10).

Pertanyaan mendasar yang dapat dimunculkan untuk melihat efektivitas sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dalam melibatkan masyarakat adat dalam proses pembebasan lahannya adalah Bagaimana mekanisme RSPO dan ISPO dalam pembebasan lahan masyarakat adat dalam pembangunan perkebunan sawit di Indonesia? Pertanyaan kunci dalam makalah ini dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan lain yang dapat membantu menggambarkan penerapan prinsip berkelanjutan dalam ISPO dan RSPO, yakni: 1) Bagaimana penerapan standar berkelanjutan RSPO dan ISPO dilakukan di Indonesia?; 2) Bagaimana institusi sertifikasi memastikan prinsip berkelanjutan mereka dilaksanakan perusahaan kelapa sawit dalam pembebasan lahan?; 3) Bagaimana jalinan aktor dalam proses penerapan prinsip berkelanjutan RSPO dan ISPO di Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berusaha dijawab dalam makalah ini melalui kajian pustaka seperti yang dilakukan oleh Novenanto (2018, 124-125), di mana tulisan ini melalui beberapa studi yang sudah dilakukan terkait proses efektivitas penerapan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Makalah ini tidak bermaksud mengklaim seluruh literatur yang tersedia disebabkan keterbatasan waktu dan dipilih berdasarkan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tulisan kami (Novenanto 2018). Studi-studi terdahulu yang relevan dipilih sebagai bahan refleksi untuk membahas penerapan prinsip berkelanjutan dalam RSPO dan ISPO dalam melibatkan masyarakat adat dalam pembebasan lahan.

Penggunaan metodologi semacam itu menyebabkan bahwa makalah ini menjadi gambaran

awal untuk pendalaman argumen lebih lanjut mengenai sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan masyarakat adat dalam pembebasan lahan peruntukan perkebunan. Makalah ini sebagai gambaran awal tentunya memiliki beberapa batasan yang harus dilihat, yakni: *Pertama*, data yang diambil dari studi terdahulu bisa jadi berbeda pada praktik di lokasi lain disebabkan faktor konteks sosial-politik, budaya dan ekonomi yang mengikutinya; *Kedua*, sebagai sebuah telaah awal, makalah ini bermaksud memberikan gambaran umum berdasar studi-studi sebelumnya mengenai penerapan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dalam pelibatan masyarakat adat dalam pembebasan lahan, sehingga mungkin saja kurang menggambarkan permasalahan lingkup lokal secara detail; *Ketiga*, kasus-kasus yang dielaborasi disesuaikan dengan konteks yang telah diberikan dalam kajian-kajian terdahulu yang didapatkan.

## **B. Institusi RSPO dan ISPO dalam**

### **Pembebasan Lahan Masyarakat Adat**

Dalam prinsip dan kriteria (P&C) sertifikasi RSPO terdapat prinsip Persetujuan Bebas, di Awal, dan dengan Pemberitahuan (FPIC) yang perlu dipenuhi produsen kelapa sawit ketika membuka dan memperluas perkebunan. Ketentuan yang muncul pada 2005, sebagai respons terhadap keberadaan dan keberlangsungan konflik agraria antara produsen dan masyarakat adat/lokal, mendorong perusahaan untuk memberikan informasi mengenai proyek perkebunan sawit yang akan dibuat/diperluas dan melakukan negosiasi untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat.

Kriteria dari institusi RSPO telah menetapkan prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) dalam upaya melibatkan masyarakat adat dalam pembebasan lahan miliknya. Perusahaan sawit anggota RSPO didorong untuk memberikan akses informasi dan bernegosiasi dengan masyarakat adat untuk memenuhi hak-haknya dalam proses pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan tersebut terjadi melalui beberapa tahapan. Studi dari Syahputra dan Indrayono (2017) menggunakan *social assesment* mengidentifikasi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PT. CNG di Kabu-

paten Ketapang, Kalimantan Barat dalam melakukan pembebasan lahan komunitas lokal sesuai dengan prinsip RSPO. *Pertama*, proses sosialisasi yang dilakukan untuk menjelaskan rencana pembangunan perkebunan sekaligus upaya pembentukan koperasi primer beserta calon petani plasma yang akan bergabung (Syahputra & Indrayono 2017, 7-12).

*Kedua*, dilakukan kesepakatan untuk menjalin kemitraan di antara perusahaan dengan warga untuk menentukan calon petani plasma dan calon lahan yang akan direvitalisasi (Syahputra & Indrayono 2017, 7-12). Perusahaan menggunakan pengukuran tanah dengan GPS (*Global Positioning system*) yang disaksikan oleh pemilik, saksi dan aparat desa untuk mencegah adanya klaim lahan yang telah dibebaskan dan dibayarkan. Hasil pengukuran kemudian dibuat dalam surat perjanjian pelepasan hak, berita acara pengukuran lahan, dan berita acara verifikasi tanam tumbuh (Syahputra & Indrayono 2017, 7-12).

Perusahaan menggunakan strategi pertemuan secara personal dan musyawarah dengan perwakilan warga, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menghindari kemungkinan konflik. Pembebasan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana Tata Ruang Kebun yang telah disusun oleh PT. CNG (Syahputra & Indrayono 2017, 7-12). Studi yang dilakukan oleh Syahputra dan Indrayono (2017) menunjukkan bahwa institusi RSPO hanya membuat ketentuan FPIC, sedangkan pelaksanaan prinsip tersebut tergantung dari kepatuhan perusahaan sawit yang menjadi anggotanya untuk mengikuti ketentuan berita acara pengukuran lahan, dan berita acara verifikasi tanam tumbuh. Hal tersebut mengingat institusi RSPO yang bersifat sukarela dalam keanggotaannya. Sifat dari institusi memang harus dicermati untuk melihat keefektifannya dalam mencegah perampasan tanah masyarakat adat, begitu pula dalam memahami institusi ISPO yang bersifat wajib sebagai mandat dari regulasi nasional.

Permasalahan institusional dalam perolehan hak atas tanah perusahaan sawit memang menjadi fokus penting untuk mendapatkan sertifikat

ISPO. Sertifikat ISPO sendiri berlaku wajib bagi perusahaan perkebunan yang melakukan budi daya dan pengolahan, perusahaan perkebunan yang melakukan budi daya, dan perusahaan perkebunan yang melakukan pengolahan hasil perkebunan. Studi yang dilakukan oleh Fuadah dan Ernah (2018) mencermati bagaimana masalah perolehan hak atas tanah menjadi acuan penting bagi perkebunan besar termasuk milik perusahaan negara, agar bisa mendapatkan sertifikat ISPO dan diakui sebagai perkebunan berkelanjutan. Dengan berangkat dari tiga prinsip ISPO yang diambil, yakni legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan, menjelaskan mengapa PTPN (PT. Perkebunan) VIII Cikasungka yang melakukan persiapan sertifikasi sejak tahun 2014 sampai 2017 belum mendapat sertifikat ISPO (Fuadah & Ernah 2018, 191-194).

Dari sisi legalitas lahan, menemukan bahwa dua dari surat HGU sudah kedaluwarsa pada tahun 2013, padahal PTPN VIII Cikasungka sudah mengajukan surat pengajuan perpanjangan HGU sejak tahun 2011 (Fuadah & Ernah 2018, 191-194). Dari sisi manajemen perkebunan, PTPN VIII Cikasungka tidak memenuhi kriteria pemanfaatan limbah. Dan kriteria terakhir, dari segi pemantauan dan pengelolaan lingkungan, perusahaan negara tersebut masih memiliki masalah terkait dengan pengelolaan limbah. Dengan demikian, kriteria institusional dari ISPO dalam kasus PTPN VIII Cikasungka telah mampu mencegah perolehan hak atas tanah bagi perusahaan dan melindungi komunitas setempat disebabkan belum diakuiinya sebagai perkebunan yang berkelanjutan (Fuadah & Ernah 2018, 191-194).

Namun studi yang dilakukan Agustina, Hariyadi, dan Saharuddin (2014) justru menunjukkan masalah yang sebaliknya, di mana meskipun pengakuan institusi melalui ISPO terhadap perusahaan telah diberikan bukan berarti telah mampu menyelesaikan masalah perolehan hak atas tanah dari masyarakat terdampak. Studi yang dilakukan oleh Agustina, Hariyadi, & Saharuddin (2014) terhadap proses perolehan hak atas tanah menunjukkan bagaimana tahapan-tahapan per-

sahaan PT. Tapian Nadenggan yang bersertifikat ISPO melakukan pembebasan lahan milik masyarakat adat. *Pertama*, perusahaan melakukan proses sosialisasi dan negosiasi dengan komunitas dengan fasilitasi kepala desa, camat dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). *Kedua*, perusahaan mengadakan penyuluhan mengenai rencana pembangunan perkebunan sawit beserta dampak yang ditimbulkannya. *Ketiga*, setelah muncul kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan memberikan ganti rugi terhadap tanah yang memiliki bukti kepemilikan (Agustina, Hariyadi, & Saharuddin 2014, 44-45).

Namun, masyarakat adat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah ulayat mereka, sehingga mengacu pada UU 18/2004 pemberian hak atas tanah pada perusahaan mengacu pada kesepakatan dalam musyawarah. Studi Agustina, Hariyadi, & Saharuddin (2014) telah menemukan masalah institusional berupa tidak diberikannya dokumentasi proses mediasi oleh perusahaan, meskipun konsultasi publik telah dilakukan sesuai panduan ISPO. Padahal, dokumentasi proses mediasi menjadi alat advokasi penting bagi masyarakat adat terdampak perkebunan untuk memperjuangkan hak-haknya di kemudian hari. Keluar dari kerangka pemahaman institusional menjadi penting bahwa kriteria-kriteria yang terdapat dalam sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan belum tentu dapat menyelesaikan persoalan pembebasan lahan masyarakat adat untuk peruntukan perkebunan.

Studi yang dilakukan oleh Rival, Montet, & Pioch (2016) terhadap pelaksanaan sertifikasi lingkungan kelapa sawit termasuk di dalamnya RSPO dan ISPO tidak memiliki harmonisasi kriteria satu sama lain. Di antara sertifikasi justru terkesan saling "bersaing" dengan tujuan lembaga masing-masing. RSPO sendiri dikritik disebabkan dalam penentuan standar dalam pengambilan keputusan di internal organisasinya kurang melibatkan pemerintah negara penghasil sawit dan organisasi produsen kelapa sawit.

Partisipasi negara penghasil kelapa sawit pada forum internal RSPO untuk mempengaruhi pengambilan keputusan sangat kecil (Rival,

Montet, & Pioch 2016, 4-8). RSPO juga dianggap memiliki biaya sertifikasi yang terlalu mahal bagi petani kelapa sawit skala kecil di negara penghasil. Petani kelapa sawit skala kecil kurang mendapatkan informasi yang memadai dari organisasi RSPO terkait tuntutan sertifikasi. Para ilmuwan telah memetakan ada beberapa hambatan seperti sertifikat tanah, sertifikasi bibit, pupuk dan pestisida, sehingga mereka dapat dimasukkan dalam skema sertifikasi RSPO (Rival, Montet, & Pioch 2016, 4-8).

Studi yang dilakukan oleh Rival, Montet, & Pioch (2016) menunjukkan bahwa RSPO tidak dapat melindungi hak-hak masyarakat adat dalam soal hak atas tanah, kompensasi atas perampasan tanah dan penghormatan atas hukum adat disebabkan inisiatif sertifikasi yang bersifat sukarela dan tidak memiliki sanksi yang cukup keras. RSPO sangat tergantung oleh konsensus para anggota organisasinya. Kesadaran dari otoritas lokal untuk menerapkan ketentuan dalam RSPO menjadi kunci utama bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pembebasan lahan. Proses negosiasi tidak seimbang antara perusahaan dan otoritas lokal anggota RSPO dengan komunitas menyebabkan masyarakat adat sering dikorbankan (Rival, Montet, & Pioch 2016, 4-8). Kunci dari pelaksanaan terletak dari upaya otoritas di negara penghasil kelapa sawit untuk menerjemahkan ketentuan dalam dokumen RSPO ke dalam undang-undang yang terkait tata kelola perkebunan sawit. Namun, akibat dari minimnya kemauan untuk menerjemahkannya, pelaksanaan RSPO menjadi jalan di tempat.

Pemerintah Indonesia justru membentuk standar sertifikasinya melalui ISPO berikut pengaturan kewajiban bagi perkebunan sawit untuk menerapkannya dan apabila melanggar akan ada sanksi yang diberikan. ISPO sendiri muncul sebagai bentuk kritik terhadap RSPO dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kelapa sawit skala kecil, meningkatkan mata pencaharian sekaligus melindungi lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (Rival et al. 2016, 8). ISPO tidak membuat ketentuan secara eksplisit untuk melibatkan masyarakat adat

dalam proses pembangunan perkebunan kelapa sawit, meskipun ada ketentuan terkait dengan penyelesaian konflik dan kompensasi. Kredibilitas ISPO sendiri dipertanyakan sebab pemerintah dianggap memiliki kepentingan dalam industri kelapa sawit. Rival, Montet, & Pioch (2016) mendorong adanya harmonisasi di antara standar-standar sertifikasi dibandingkan harus bersaing satu sama lain untuk memastikan kriteria sertifikasi yang sesuai dengan realitas di lapangan.

Pacheco et.al., (2018) juga menemukan permasalahan antagonisme dan tidak terhubungnya rezim sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, baik antara RSPO dengan ISPO dan MSPO. Ketidak-sinkronan antara standar dalam sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan muncul dalam setidaknya tiga bidang, yakni keuangan, perdagangan dan kebijakan fiskal. *Pertama*, dari segi keuangan ada keterputusan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan internasional dan *CPO Fund* untuk mendukung akses pinjaman pada petani kelapa sawit skala kecil (Pacheco, Schoneveld, Dermawan, Komarudin, & Djama 2018, 6-14).

*Kedua*, di bidang perdagangan adopsi standar kebijakan impor negara konsumen tidak selaras dengan kriteria yang dikembangkan oleh negara produsen (ISPO dan MSPO) maupun standar internasional. *Ketiga*, dari kebijakan fiskal adanya pendapatan nasional dari kelapa sawit berupa pajak penghasilan, retribusi ekspor dan sumbangsih produksi tidak digunakan oleh daerah penghasil kelapa sawit dalam melaksanakan praktik berkelanjutan (Pacheco et al. 2018, 6-14). *Keempat*, tidak adanya harmonisasi standar di bawah sertifikasi RSPO dan di bawah ISPO dan MSPO terkait kebijakan nol deforestasi.

Terakhir, adalah tidak adanya kesepakatan mengenai prinsip keberlanjutan antara rezim transnasional dengan pemerintah nasional. Pemerintah pusat menentang penggunaan prinsip Nilai Konservasi Tinggi sebagai metode di bawah RSPO untuk memetakan daerah konservasi, namun pemerintah daerah tetap berusaha menjalankan ketentuan itu (Pacheco et al. 2018, 6-14). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan

institusional untuk menggunakan ketentuan dalam kriteria sertifikasi kelapa sawit lewat RSPO dan ISPO sendiri tidak cukup untuk melibatkan masyarakat adat terdampak dalam proses pembangunan perkebunan disebabkan rezim sertifikasi sendiri masih saling tumpang tindih.

Di luar pemahaman institusional, perlu dipahami bahwa forum di internal organisasi RSPO sendiri tidak cukup untuk menampung dan memproses masukan dari LSM anggotanya yang mengadvokasi konflik lahan di tingkat lokal. Dari perspektif agensi, Köhne (2014) telah menunjukkan adanya ketidaksetaraan antara aktor yang bertikai di dalam forum RSPO dalam menyelesaikan perkara. Ketidaksetaraan tersebut membuat tiap aktor tidak memiliki akses yang sama untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam internal RSPO sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan mereka (Köhne 2014, 474-477). Dalam studi Köhne (2014) menunjukkan bahwa masyarakat terdampak sedang berjuang bersama dengan LSM melawan aktor yang lebih kuat yakni perusahaan sawit anggota RSPO. Perusahaan telah menggunakan pengaruhnya dalam forum internal dan instrumen RSPO untuk meyakinkan bahwa perkebunan sawit yang dikelolanya telah menjalankan standar keberlanjutan sesuai kriteria sertifikasi yang disepakati organisasi (Köhne 2014, 474-477).

John McCarthy (2012) juga melihat tentang dominasi peran perusahaan transnasional dalam dewan komite RSPO, sehingga mempengaruhi proses sengketa yang diajukan. John McCarthy (2012) melihat dari sisi agensi mengenai kurangnya kredibilitas dari forum internal RSPO untuk melakukan proses terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat adat terdampak perkebunan sawit dan LSM yang mendampinginya (McCarthy, 2012: 1878-1881). Keterbatasan anggaran membuat RSPO kurang memiliki kapasitas memadai untuk memantau perusahaan-perusahaan anggotanya, meskipun telah mendapat sertifikat kelapa sawit berkelanjutan. RSPO juga tidak dapat menjelaskan bagaimana organisasi menegakkan standar yang telah mereka buat untuk menindak perusahaan anggotanya. LSM yang

mengadvokasi masyarakat terdampak perkebunan sawit pun lebih memilih forum internasional lain untuk memaksa perusahaan yang terbukti melanggar prinsip FPIC mau memberikan hak-hak komunitas (McCarthy 2012, 1878-1881).

Bagi Hospes (2014) kemunculan ISPO sendiri menjadi wujud dari kritik terhadap tidak partisipatifnya pengambilan keputusan di internal RSPO. Dari sudut pandang agensi, Hospes (2014) mencermati dominasi aktor-aktor dari Eropa dalam pengambilan keputusan di internal RSPO. RSPO dianggap tidak mendengar masukan dari organisasi negara produsen dalam pengambilan keputusan khususnya dalam beberapa kebijakan yang diambilnya, padahal para produsen lah yang menanggung beban sertifikasi (Hospes 2014, 431-432).

*Pertama*, dewan RSPO menolak masukan dari anggota GAPKI (Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) mengenai kelonggaran dalam penerapan prinsip sertifikasi. *Kedua*, RSPO mengeluarkan kebijakan untuk mendorong petani kelapa sawit menerapkan prinsip FPIC minimal 3-5 tahun setelah penanaman baru. Masalah terakhir yang dianggap memberatkan Indonesia adalah proposal RSPO mengenai kelompok kerja pengurangan emisi gas rumah kaca (Hospes 2014, 431-432). RSPO ingin memperlakukan lahan gambut sebagai kawasan lindung. Proposal baru tersebut melarang pembukaan lahan gambut untuk peruntukan perkebunan sawit dan dianggap memberatkan bagi petani skala kecil. GAPKI akhirnya memutuskan keluar dari RSPO pada tahun 2011 dan bergabung dengan ISPO dengan mengklaim mewakili kepentingan perusahaan perkebunan untuk memungkinkan produksi di lahan gambut asalkan petani memperhatikan karakteristik tanah (Hospes 2014, 431-432).

Namun, forum dalam internal ISPO pun juga rapuh dan tidak serta merta membantu melibatkan masyarakat adat dalam proses pembebasan lahan. Dibandingkan RSPO yang bersifat sukarela, ISPO merupakan bagian dari regulasi lintas kelembagaan yang memberikan sanksi kuat untuk mendorong perkebunan sawit berkelan-

jutan (Hidayat, Offermans, & Glasbergen 2018, 227-234). Namun, komite ISPO yang bertanggung jawab atas implementasi standar sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan tidak memiliki wewenang untuk menegakkan standar.

Kenyataannya tiap kementerian/lembaga yang terkait dengan ISPO justru bertahan dengan peraturan masing-masing dalam menegakkan sanksi. Hal tersebut tidak hanya mengacu pada tumpang tindih peraturan, melainkan justru menjadi jalan buntu bagi penerapan sanksi sesuai kriteria ISPO. Studi Hidayat, Offermans, & Glasbergen (2018) menunjukkan koordinasi horizontal ISPO yang lemah di tingkat nasional dan dalam koordinasi vertikal dengan pemerintah daerah dalam kebijakan pertanian mereka. Di tingkat global, penerimaan para pelaku usaha sawit terhadap kredibilitas ISPO juga dipertanyakan. Keraguan tersebut sebagai hasil dari keengganan pemerintah untuk mengatur secara ketat terkait kebijakan nol deforestasi dan kerusakan keanekaragaman hayati (Hidayat et al. 2018, 227-234).

Keberadaan RSPO dan P&C-nya tidak serta merta mengatasi permasalahan yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi beberapa pihak berpendapat bahwa sistem sertifikasi ini lebih baik daripada peraturan nasional dan skema sertifikasi serupa untuk komoditas minyak kelapa sawit ataupun komoditas lain. Regulasi nasional di Indonesia dan penegakannya di lapangan sering kali dianggap lemah dan tidak mampu untuk memberikan perlindungan lingkungan dan sosial yang memadai. Hal tersebut dapat diatribusikan, salah satunya, pada keterlibatan negara dan elit di dalamnya dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak memperhatikan lingkungan dan dalam prosesnya mengambil alih lahan milik masyarakat adat dan komunitas lokal secara paksa. Dalam prosesnya kemudian timbul keraguan di masyarakat, domestik dan internasional, akan kemampuan rezim tata kelola negara untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial industri minyak kelapa sawit. Lebih lanjut, spesifik masyarakat adat, RSPO memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk membela dan mendapatkan haknya alih-alih regulasi nasional yang abai

terhadap mereka (Nesadurai 2013, 523).

Sedangkan relatif terhadap sertifikasi lain, RSPO dianggap cukup sukses dengan waktu pembentukannya yang cukup singkat dan ketersediaan produk minyak kelapa sawit yang tersertifikasi di pasar global (Nikoloyuk, Burns, & de Man 2010, 65-66). Meskipun setelah dibentuk sertifikasi ini berkembang dengan lambat, hal ini memberikan ruang bagi anggota untuk beradaptasi dengan ide yang dipromosikan.

Proses pengembangan yang berbasis konsensus dan menghindari konflik ini berkontribusi pada rasa kepemilikan aktor yang ada terhadap prinsip dan kriteria dalam sertifikasi (Nikoloyuk et al. 2010, 68). Hal ini berbanding dengan sertifikasi seperti *Forest Stewardship Council* yang dihadapkan pada rendahnya partisipasi pihak produsen karena terlalu bergantung pada sisi permintaan akan produk dengan sertifikasi. Atau dengan *Roundtable on Sustainable Soy* yang dihadapkan pada perpecahan terkait biaya kompensasi dan biaya peluang yang tidak dapat diselesaikan oleh inisiatif industri sendirian (Nikoloyuk et al. 2010, 70).

Berangkat dari masalah tersebut, RSPO dianggap sebagai alternatif potensial untuk mengembangkan sebuah tatanan dan kuasa normatif dengan orientasi keberlanjutan dalam industri minyak kelapa sawit (Nikoloyuk et al., 2010: 70). Meskipun tidak memiliki kekuatan memaksa dan sangat bergantung pada kemauan anggota sertifikasi, dengan dukungan kebutuhan untuk menjaga citra perusahaan dan memenuhi permintaan produk dengan sertifikasi di pasar global, perusahaan diharapkan untuk mengikuti standar yang ada dalam kegiatan operasionalnya. Konflik yang timbul akibat pembukaan dan perluasan perkebunan kelapa sawit untuk diselesaikan dengan mediasi dan resolusi konflik yang tidak merugikan komunitas lokal dan masyarakat adat. Dalam prosesnya, melalui hal tersebut citra industri minyak kelapa sawit yang selama ini buruk akan mengalami perbaikan (Abram et al. 2017, 42).

Lebih lanjut, alih-alih dianggap sebagai sesuatu yang problematis, kritik yang diberikan pihak luar seperti *Greenpeace* dan *Friends of Earth* dianggap sebagai sesuatu yang positif. Kritik yang diposisi-

kan sebagai pendorong proses perbaikan standar/ketentuan yang harus dipatuhi perusahaan anggota dan perbaikan proses pengaduan dan penyelesaian konflik antara perusahaan dengan aktor yang terdampak oleh industri minyak kelapa sawit (Nikoloyuk et al. 2010, 68-69).

### C. Ekonomi Politik RSPO dan ISPO dalam Pembebasan Lahan

Studi yang dilakukan oleh Pichler (2010) telah menunjukkan bagaimana mekanisme pasar melalui RSPO belum berhasil mencegah terjadinya perampasan lahan dan kerusakan ekologis akibat ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. Masalah marjinalisasi terhadap komunitas lokal terus terjadi disebabkan minimnya jaminan terhadap hak-hak atas tanah. Daya tawar yang rendah dari komunitas lokal di hadapan elit-elite menyebabkan mereka menjadi korban dari ekspansi perkebunan yang menyebabkan kemiskinan dan risiko hilangnya sumber pendapatan (Pichler 2010, 180-188).

Organisasi RSPO menjadi pasar yang menjanjikan bagi komoditas kelapa sawit, tetapi pengambilan keputusan di internal lembaga tidak memungkinkan untuk menghentikan proses ekspansi yang memiskinkan. Kriteria-kriteria telah disusun oleh RSPO, tetapi akibat tidak adanya sanksi kuat dan sifatnya sukarela tidak dapat dihadapkan dengan kekuatan undang-undang nasional dan kemauan politik untuk memfasilitasi ekspansi perkebunan (Pichler 2010, 180-188).

Pichler (2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa skema sertifikasi RSPO tidak semata merupakan mekanisme pasar bersifat sukarela, melainkan bentuk transformasi dari pasar global itu sendiri. Hubungan kekuatan dalam negara telah memiliki perubagan orientasi dari negara nasional ke arah politik transnasional sejak beberapa dekade terakhir. Di Indonesia dan Malaysia perubahan tersebut terjadi sejak tahun 1980-an kala ekspansi perkebunan sawit besar-besaran lewat investasi swasta terjadi dan memprivatisasi petani kecil dalam sistem pertanian kontrak. Masuknya dana investasi global membuat kekuatan pembangunan negara bergeser menuju orientasi pasar bebas (Pichler 2013, 374-384).

RSPO menjadi bentuk respon terhadap restrukturisasi neoliberal tersebut dengan membawa isu kepedulian sosial dan kelestarian lingkungan dengan tetap membawa dorongan untuk peningkatan konsumsi produk sawit. Meskipun terkesan sukarela, RSPO membatasi aturan ketat terutama terkait penggunaan bahan bakar nabati yang sesuai keputusan Uni Eropa akan cenderung mengurangi porsi konsumsinya untuk bahan bakar (Pichler 2013, 374-384). RSPO meminimalisir peran negara penghasil dalam pengambilan keputusan dengan menonjolkan peran perusahaan transnasional dan LSM internasional, tetapi dengan komposisi suara dari korporasi yang lebih besar. Akibatnya, peran besar dari korporasi transnasional membuat pemenuhan hak-hak atas masyarakat adat dalam pembebasan lahan terpinggirkan begitu pula nasib petani kecil dan buruh sawit (Pichler 2013, 374-384).

Meskipun, RSPO memakai prinsip FPIC dalam proses pembebasan tanah, tanpa adanya dukungan dari pemerintah terhadap eksistensi masyarakat adat proses konsultasi berjalan satu arah. Pemerintah pusat sampai pemda sendiri mendukung ekspansi perkebunan sawit dan mempromosikan investasi pertanian monokultur skala luas (Urano 2019, 4-5). Berdasarkan studinya di Kalimantan Timur Urano (2019) menunjukkan pengabaian pemerintah telah membuat komunitas lokal terpaksa menerima proses transfer tanah kepada perusahaan.

Sama seperti Pichler (2010), Urano (2019) menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk berpihak pada masyarakat adat dalam proses konsultasi, sehingga mekanisme RSPO dapat berjalan dengan baik. Ketentuan RSPO tidak diadopsi secara eksplisit dalam regulasi, tetapi pemerintah mendorong konsultasi publik antara perusahaan dan komunitas. Studi Urano (2019) di Kalimantan Timur menunjukkan tanpa keberpihakan pemerintah konsultasi publik lebih banyak menguntungkan perusahaan. Komunitas yang dijanjikan pembangunan kebun plasma kenyataannya diberikan luasan lahan yang lebih sedikit dari ketentuan regulasi dengan kewajiban pemberian plasma seluas 20% dari HGU, penyey-

rapan tenaga kerja dan pemberian kebun plasma pada anggota komunitas juga sedikit. Komunitas juga harus merasakan dampak negatif dari pembukaan hutan dan polusi air (Urano 2019, 6-10).

Proses konsultasi publik yang dicantumkan di atas kertas memang harus dibedah secara kritis disebabkan perusahaan sawit seringkali melakukan berbagai siasat dalam melakukan pembangunan perkebunan sawit. ISPO sendiri secara normatif mengatur beberapa tahapan pembangunan perkebunan termasuk di dalamnya konsultasi publik. *Pertama*, perusahaan mengajukan permintaan informasi tanah dan izin prinsip kepada pemerintah kabupaten. Jika tanah masih berupa "kawasan hutan", maka perusahaan harus mendapat izin pembebasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyediakan lahan peruntukan perkebunan sawit (Vos, Köhne, & Roth 2018, 390-391). Apabila pembangunan perkebunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah kabupaten akan memberikan izin lokasi. Izin lokasi memungkinkan perusahaan memulai negosiasi dengan komunitas di area konsesi dalam pembebasan lahan. Meskipun regulasi menentukan adanya "konsultasi", deskripsi terperinci tentang apa yang harus dilakukan dalam negosiasi dengan masyarakat tidak dijelaskan secara detail (Vos et al. 2018, 390-391).

Studi yang dilakukan oleh Vos, Köhne, & Roth (2018) di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan melalui konsultasi dengan komunitas tidak berjalan secara linear. Perusahaan sawit sering bekerjasama dengan aktor-aktor lokal, khususnya pejabat pemerintah yang memainkan peran penting dalam fasilitasi pembebasan lahan. Terdapat aktor yang berbeda dan terfragmentasi dalam waktu dan tempat yang berbeda dalam membantu perusahaan mendapatkan akses dan kontrol atas tanah.

Siasat dilakukan secara bertahap oleh perusahaan untuk mendapatkan akses dan kontrol tanah komunitas (Vos et al. 2018, 392-402). *Pertama*, perusahaan membangun infrastruktur perkebunan dasar sebelum mereka mulai berkonsultasi dengan masyarakat terdampak. Anggota

komunitas diberi informasi secara selektif melalui pemerintah desa mengenai kegiatan pembangunan bahkan bekerjasama di dalamnya tanpa mengetahui rencana pengembangan perkebunan sepenuhnya (Vos et al. 2018, 392-402). Fase persiapan tersebut memungkinkan perusahaan sawit untuk membangun hubungan dengan anggota masyarakat terutama aparat desa.

*Kedua*, begitu dilakukan kegiatan sosialisasi tidak benar informatif dan tidak diarahkan untuk memfasilitasi proses negosiasi. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah lebih berbentuk janji dan ancaman untuk mendorong adanya persetujuan anggota komunitas (Vos et al. 2018, 392-402). Perwakilan perusahaan hanya menyampaikan informasi terbatas berkaitan dengan janji dampak positif dari pembangunan perkebunan tanpa memberi akses pengetahuan mengenai ketentuan transfer tanah, lokasi perkebunan, peluang kerja yang realistis serta kendala yang akan dihadapi. *Ketiga*, persetujuan anggota komunitas seringkali tidak diberikan secara leluasa sebab perusahaan dan pemerintah menggunakan ancaman kekerasan fisik, intimidasi, penyuaipan dan tipu daya untuk mendapatkannya (Vos et al. 2018, 392-402). Terakhir, mekanisme persetujuan cacat disebabkan dokumentasi pertemuan berupa tanda tangan dan foto telah dimanipulasi.

Sertifikasi RSPO sendiri dihadapkan dengan masalah di mana perusahaan yang menjadi anggotanya terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat adat/komunitas lokal. Berdasarkan studi yang dilakukan Manik, Leahy, dan Halog (2013, 1390-1391) mengenai ekspansi perkebunan kelapa sawit di Jambi, termasuk anggota RSPO di dalamnya, perusahaan kelapa sawit melakukan pelanggaran tidak hanya terhadap prinsip FPIC tetapi juga peraturan pertanahan nasional. Dalam hal ini, perusahaan melakukan pengambil alihan lahan tanpa mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat dan ketika dilakukan menyebabkan kerusakan terhadap makam leluhur komunitas lokal. Dalam proses pengambilan lahan, perusahaan melakukan intimidasi dengan bantuan

pihak kepolisian dan tentara untuk memaksa masyarakat melepaskan lahan mereka. Lebih lanjut, perusahaan menerapkan strategi mempekerjakan sebagian warga lokal sebagai petugas keamanan yang dampaknya adalah hilangnya kohesi sosial di masyarakat. Ekspansi perkebunan ini juga berdampak lebih lanjut pada tercemarnya sumber air akibat limbah perkebunan dan hilangnya keberagaman mata pencaharian bagi warga, sehingga terpaksa untuk bekerja di perkebunan.

Permasalahan seperti yang terjadi di Jambi, timbul tidak hanya karena perilaku anggota sertifikasi yang tidak patuh, tetapi juga karena pihak lain seperti pemerintah dan sertifikasi RSPO itu sendiri. Hal ini dapat dilihat, secara tidak langsung, dari bagaimana sertifikasi RSPO berdampak pada deforestasi dan ketentuan pembukaan/ perluasan perkebunan yang diperbolehkan dalam sertifikasi ini. Jika mengacu pada data dan simulasi *counterfactual* yang dilakukan Carlson et al. (2018, 124), sertifikasi RSPO dapat dikatakan berdampak positif pada penurunan tingkat deforestasi di Indonesia. Melalui keberadaan sertifikasi atas produk minyak kelapa sawit terdapat penurunan tingkat deforestasi sebesar 33% di sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini serupa dengan efek sertifikasi di sektor lain seperti penebangan kayu, perkebunan kayu, dan perkebunan kopi di mana tingkat deforestasi mengalami penurunan sebesar 2-25% dengan keberadaan sertifikasi. Akan tetapi Carlson et al. (2018) memberikan catatan di mana jika didalami lebih lanjut sertifikasi RSPO tidak memiliki dampak pada penurunan deforestasi yang terjadi di areal hutan dengan kategori *low cover tree*.

Carlson et al. (2018, 124) mengatribusikan hal tersebut pada perbedaan persepsi di antara pemangku kepentingan yang ada. Di satu sisi, RSPO dan auditornya hanya membatasi pengaturan terhadap hutan yang dikategorikan sebagai hutan primer atau HCV. Di lain sisi, pihak seperti Pemerintah Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat mengklasifikasi area *low cover tree* sebagai hutan, di mana area tersebut mencakup wilayah yang dijadikan lokasi *logging*, bekas terbakar, dan menjadi bagian dari *agroforestry*

atau lahan berpindah masyarakat adat atau setempat. Masalah ini menjadi semakin problematis karena areal hutan di Sumatra dan Kalimantan dikategorikan sebagai sekunder atau mengalami degradasi sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai HCV. Hal ini kemudian menciptakan celah bagi beberapa perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi untuk melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu sebelum implementasi Prosedur Penanaman Baru (NPP) (Carlson *et al.* 2018, 122).

Di dalam sertifikasi RSPO terdapat celah-celah yang memungkinkan perusahaan anggota untuk melakukan ekspansi perkebunan ke hutan yang masuk ke dalam tanah masyarakat adat. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, hutan dengan kategori *low cover tree* yang mencakup *agroforestry*, ladang berpindah, bekas terbakar dan/atau penebangan, serta yang sedang mengalami pemulihan (hutan sekunder) tidak masuk dalam kategori hutan yang dilindungi dalam P&C RSPO. Beberapa perusahaan kemudian melihat celah untuk mengosongkan lahan sebelum mengajukan NPP untuk sertifikasi RSPO ketika melakukan ekspansi perkebunan. Pada praktiknya, seperti kasus yang ada, kemudian lahan masyarakat adat berupa *agroforestry*, ladang berpindah, dan hutan keramat menjadi sasaran dari pengosongan lahan juga.

Selain karena celah yang ada, kemampuan perusahaan untuk mengambil alih lahan milik masyarakat adat juga didukung oleh auditor yang ditunjuk, baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Penjelasan mengenai hal ini dapat dibagi ke dalam dua poin. *Pertama*, posisi "independen" dari lembaga pihak ketiga yang ditunjuk sebagai auditor dalam ketentuan untuk proses verifikasi operasional perusahaan. Jika melihat struktur tentu auditor yang ditunjuk tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan yang diaudit. Akan tetapi, dalam kerjanya lembaga tersebut secara finansial bergantung pada perusahaan yang diaudit (klien) atau dengan kata lain perusahaan yang diaudit menggunakan jasa auditor. Netralitas dan objektivitas auditor tersebut maka dari itu menjadi dipertanyakan karena auditor berpotensi membuat laporan positif mengenai operasional sebuah

perusahaan untuk menghindari kliennya mencari lembaga lain untuk melakukan audit. (Silva-Castañeda 2012, 363)

*Kedua*, dalam proses verifikasi, auditor melakukan audit terhadap dokumentasi perusahaan dan klaim aktor-aktor lain berdasarkan serangkaian standar penilaian tertentu. Standar penilaian tersebut, di satu sisi dapat dikatakan sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada tetapi di sisi lain berpotensi kaku dan mengeksklusikan klaim, bukti, dan dokumentasi yang tidak sesuai dengan kriteria auditor. Dalam hal ini, sebagai contoh, tidak semua komunitas lokal/ masyarakat adat dapat membuktikan klaim kepemilikan lahan dengan sertifikat tanah melainkan dengan metode seperti informasi oral turun-temurun dan penanda sederhana seperti pohon. Bukti-bukti ini kemudian diabaikan oleh auditor, baik karena tidak sesuai dengan kriteria dokumentasi dalam persepsi auditor atau karena pihak dan klaim yang terlibat dalam sertifikasi relatif banyak. (Silva-Castañeda 2012, 367-368)

Sehubungan dengan poin kedua, untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar yang sudah ditetapkan dalam prinsip dan kriteria RSPO, perusahaan mengembangkan sistem manajemen atau standar prosedur operasional (SOP) ketika melakukan pembukaan dan perluasan lahan. Sistem dan standar tersebut menjadi hal yang dapat dinilai auditor bahwa operasional suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar sertifikasi atau tidak. Dalam hal ini, auditor sering kali lebih fokus memeriksa sistem manajemen dan SOP alih-alih pergi atau melihat ke lapangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (Silva-Castañeda 2012, 366). Hal ini dikarenakan auditor dalam beberapa kesempatan merasa sudah cukup untuk melihat dokumentasi yang diberikan oleh perusahaan, sehingga tidak perlu berkunjung langsung ke lapangan.

#### D. Kesimpulan

Secara institusional, sebagian pihak memandang RSPO dan ISPO sebagai alternatif potensial terhadap regulasi nasional dalam melindungi hak masyarakat adat akan lahan mereka. Lebih spesi-

fik, dari segi konflik lahan, skema sertifikasi memberikan ruang dan panduan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Akan tetapi, keanggotaan dalam dua skema tersebut tidak serta-merta mencegah keberlanjutan perampasan lahan masyarakat adat demi pembukaan perkebunan kelapa sawit. Dari segi institusional, kritik ditujukan pada isu seperti sifat sertifikasi dan kejelasan terkait prinsip dan kriteria yang ada. RSPO memiliki ketentuan yang jelas mengenai masyarakat adat tetapi sifat sertifikasi yang suka-rela menjadikan penagakannya relatif bergantung pada kemauan perusahaan kelapa sawit yang menjadi anggotanya. ISPO yang dibentuk Pemerintah Indonesia memiliki sifat memaksa, tetapi ketentuan terkait masyarakat hanya terbatas pada penyelesaian konflik dan kompensasi, tanpa membahas secara jelas terkait pelibatan masyarakat adat dalam pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Kritik lain terhadap dua skema tersebut menasar segi agensi dan ekonomi politik. Dari segi agensi kritik terhadap RSPO ditujukan pada keanggotaan yang didominasi oleh perusahaan menjadikan suara LSM dan masyarakat adat menjadi minoritas. Dalam klasifikasi anggota dari perusahaan sendiri, perusahaan dari negara produsen memiliki suara yang lebih kecil daripada perusahaan multinasional. Sedangkan ISPO, sebagai inisiatif negara yang salah satunya merupakan respons terhadap masalah suara dalam RSPO, dihadapkan dengan masalah kerumitan birokrasi di mana terjadi tumpang tindih peraturan antar beberapa lembaga pemerintah.

Kemudian dari segi politik ekonomi, penjelasan mengenai keberlanjutan berfokus pada tiga poin. Pertama, peranan elit dan dalam beberapa kasus negara yang mendukung ekspansi perkebunan kelapa sawit karena mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Kedua, insentif ekonomi yang bisa didapatkan perusahaan akibat celah yang terdapat dalam perbedaan ketentuan dan interpretasi mengenai lahan yang bisa dimasukkan dalam rencana ekspansi perkebunan. Ketiga, peranan auditor secara sengaja dan tidak sengaja melalui upaya menjaga hubungan dengan perusahaan kelapa sawit sebagai klien yang memakai

jasa audit dan keberadaan standar audit yang mengabaikan bukti dokumentasi yang tidak sesuai dengan standar mereka dan secara bersamaan berfokus pada SOP perusahaan daripada praktik di lapangan.

## Daftar Pustaka

- Abram, N. K., Meijaard, E., Wilson, K. A., Davis, J. T., Wells, J. A., Ancrenaz, M., ... Mengersen, K. (2017). Oil Palm-Community Conflict Mapping in Indonesia: A Case for Better Community Liaison in Planning for Development Initiatives. *Applied Geography*, 78, 33-44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>
- Agustina, D., Hariyadi, & Saharuddin. (2014). Analisis lingkungan sosial ekonomi pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan kriteria ISPO PT. Tapian Nadenggan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 4(1), 43-48.
- Carlson, K. M., Heilmayr, R., Gibbs, H. K., Noojipady, P., Burns, D. N., Morton, D. C., ... Kremen, C. (2018). Effect of Oil Palm Sustainability Certification on Deforestation and Fire in Indonesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(1), 121-126. <https://doi.org/10.1073/pnas.1704728114>
- Fuadah, D. T., & Ernah. (2018). Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Prinsip ISPO di PTPN VIII Cikarang, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 23(3), 190-195.
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2018). Sustainable palm oil as a public responsibility? On the governance capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). *Agric Hum Values*, 35, 223-242.
- Hospes, O. (2014). Marking the success or end of global multi-stakeholder governance? The rise of national sustainability standards in Indonesia and Brazil for palm oil and soy. *Agric Hum Values*, 31, 425-437.
- Human Right Watch, & Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2019). "Kehilangan Hutan Berarti

- Kehilangan Segalanya” Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.* Jakarta. Retrieved from [https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/indonesia0919ind\\_web.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919ind_web.pdf)
- Jafari, Y., Othman, J., Witzke, P., & Jusoh, S. (2017). Risks and opportunities from key importers pushing for sustainability: the case of Indonesian palm oil. *Agricultural and Food Economics*, 5(13), 1–16.
- Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia. (2017). *Kertas Posisi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.* Bogor. Retrieved from [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/FINAL\\_2.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/FINAL_2.pdf)
- Köhne, M. (2014). Multi-stakeholder initiative governance as assemblage: Roundtable on Sustainable Palm Oil as a political resource in land conflicts related to oil palm plantations. *Agric Hum Values*, 31, 469–480.
- Manik, Y., Leahy, J., & Halog, A. (2013). Social Life Cycle Assessment of Palm Oil Biodiesel: A Case Study in Jambi Province of Indonesia. *International Journal of Life Cycle Assessment*, 18(7), 1386–1392. <https://doi.org/10.1007/s11367-013-0581-5>
- McCarthy, J. F. (2012). Certifying in Contested Spaces: private regulation in Indonesian forestry and palm oil. *Third World Quarterly*, 33(10), 1871–1888.
- Nesadurai, H. E. S. (2013). Food Security, the Palm Oil-Land Conflict Nexus, and Sustainability: A Governance Role for a Private Multi-Stakeholder Regime Like the RSPO? *Pacific Review*, 26(5), 505–529. <https://doi.org/10.1080/09512748.2013.842311>
- Nikoloyuk, J., Burns, T. R., & de Man, R. (2010). The Promise and Limitations of Partnered Governance: The Case of Sustainable Palm Oil. *Corporate Governance*, 10(1), 59–72. <https://doi.org/10.1108/14720701011021111>
- Novenanto, A. (2018). Transjawa, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi Java toll, economic growth and urbanization. *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(2), 123–139.
- Pacheco, P., Schoneveld, G., Dermawan, A., Komarudin, H., & Djama, M. (2018). Governing sustainable palm oil supply: Disconnects, complementarities, and antagonisms between state regulations and private standards. *Regulation & Governance*, 1–31.
- Pichler, M. (2010). Agrofuels in Indonesia: Structures, Conflicts, Consequences, and the Role of the EU. *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 3(2), 175–193.
- Pichler, M. (2013). People, Planet & Profit’: Consumer-Oriented Hegemony and Power Relations in Palm Oil and Agrofuel Certification. *The Journal of Environment & Development*, 22(4), 370–390.
- Rival, A., Montet, D., & Pioch, D. (2016). Certification, labelling and traceability of palm oil: can we build confidence from trustworthy standards? *OCL-Oilseeds and Fats, Crops and Lipids*, 23(6), 1–11.
- rspo.org. (2016). Roundtable Of Sustainable Palm Oil. Retrieved May 15, 2020, from <https://www.rspo.org/acop/2016/koperasi-kreditleling-kumang/F-Best-Practice-GL.pdf>
- Silva-Castañeda, L. (2012). A Forest of Evidence: Third-Party Certification and Multiple Forms of Proof—a Case Study of Oil Palm Plantations in Indonesia. *Agriculture and Human Values*, 29(3), 361–370. <https://doi.org/10.1007/s10460-012-9358-x>
- Syahputra, A., & Indrayono, Y. (2017). Pelaksanaan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) pada perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan (Plasma) PT. Cahayanusa Gemilang di Kabupaten Ketapang—Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 2(2), 1–31.
- Urano, M. (2019). Why the principle of informed self-determination does not help local farmers facing land loss: a case study from oil palm development in East Kalimantan, Indonesia. *Globalizations*, 1–15.
- Vos, R. de, Köhne, M., & Roth, D. (2018). “We’ll turn your water into Coca Cola”: The atomizing practices of oil palm plantation development in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 385–405.